



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Slamet Riadi Alias Amat bin Edi Ramli
NIK : 6402031012200004
Tempat Lahir : Gresik
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tunas Pandan RT.19 Kelurahan Bakungan
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa II

Nama lengkap : Yodi Yanur Alias Yodi Bin Azis
NIK : 640203030701002
Tempat Lahir : Tenggara
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mangkuraja No. 23 RT.24 Kelurahan Loa
Ipuh Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penuntut umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dipersidangan

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 03 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 03 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-155/TNNGA/08/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIADI Alias AMAT BIN EDI RAML dan Terdakwa II YODI YANUR Als YODIE Bin AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa SLAMET RIADI Alias AMAT BIN EDI RAMLI dan Terdakwa II YODI YANUR Als YODIE Bin AZIS oleh karena itu dengan pidana Penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol KT 2029 WD No. Rangka : MH1JF22149K005511. No Mesin : JF22E-1005034,

Dikembalikan kepada Saksi korban MARDIAH BINTI ABDUL

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-14/TNNGA/01/2023, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I SLAMET RIADI Alias AMAT BIN EDI RAMLI dan terdakwa II YODI YANUR Als YODIE Bin AZIS pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan November 2022 bertempat di Jalan Mangkuraja 11, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kab Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal terdakwa I SLAMET RIADI Alias AMAT BIN EDI RAMLI dan terdakwa II YODI YANUR Als YODIE Bin AZIS bersama-sama berangkat dari Jalan Stadion menuju Loa Kulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 13 halaman



warna hitam nomor plat KT 2002 NR milik terdakwa II. Dalam perjalanan melewati Jalan Mangkuraja, terdakwa I melihat motor Honda Beat warna merah nomor plat KT 2029 WD terparkir di pinggir jalan dan keadaan sekitar sepi. Saat itulah timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk mengambil motor tersebut sementara terdakwa I menunggu di motor. Selanjutnya saat terdakwa II akan mengambil motor Honda Beat warna merah tersebut, terdakwa II melihat kunci motor berada di laci penyimpanan sebelah kiri motor tersebut, sehingga terdakwa II langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyalakan motor tersebut. Selanjutnya terdakwa II membawa motor Honda Beat warna merah tersebut pergi bersama-sama dengan terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah plat KT 2029 WD tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi MARDIAH BINTI ABDUL.
- Bahwa akibat terdakwa I dan terdakwa II mengambil motor Honda Beat warna merah nomor plat KT 2029 WD tersebut mengakibatkan saksi MARDIAH BINTI ABDUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARDIAH Binti ABDUL SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelum hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Honda Beat warna merah dengan No.Pol KT 2029 WD No.Rangka : MH1JF22149K005511, No.Mesin : JF22E-1005034 tersebut pada saat dipakai oleh anak saksi Sdri. NIRMALA untuk bekerja di Toko Raja Lampu yang berada di Jl. Mangkuraja 11 Kel. Loa Ipuh

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan memarkir sepeda motor tersebut di teras depan Toko Raja Lampu.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kalau 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Honda Beat warna merah dengan No.Pol KT 2029 WD No.Rangka : MH1JF22149K005511, No.Mesin : JF22E-1005034 tersebut hilang pada saat anak saksi Sdri. NIRMALA menghubungi adik saksi Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dan memberitahukan kepada saksi bahwa Sepeda Motor tersebut hilang dicuri oleh orang dan atas kejadian tersebut saksi langsung ke Toko Raja Lampu bersama adik saksi Sdr. MUHAMMAD RIDWAN setelah mengetahui Sepeda motor tersebut tidak ada saksi langsung ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Toko Raja Lampu tempat anak saksi bekerja yang berada di Jl. Mangkuraja 11 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tidak terdapat pagar dan toko tersebut berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui adalah saksi sendiri yang mana anak saksi Sdri. NIRMALA berpamitan untuk berangkat kerja pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar 15.30 Wita.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menanyai anak saksi Sdri. NIRMALA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Honda Beat warna merah dengan No.Pol KT 2029 WD No.Rangka : MH1JF22149K005511, No.Mesin : JF22E-1005034 tersebut tidak terkunci stang dan kunci Kontak Sepeda Motor tersebut diletakan di Dasbord sepeda motor.

2. Saksi **NIRMALA PRIMARDIKA Binti SUPRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 20.30 wita sebelum hilangnya 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT 2029 WD saksi menaruh motor tersebut di teras toko raja lampu tempat saksi bekerja yang berada di Jl. Mangkuraja 11 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui terkait adanya pencurian 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT 2029 WD tersebut yakni om saksi yakni Sdr. MOHD RIDWAN dan Ibu saksi yakni sdri. MARDIAH.

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saat saksi memikirkan kendaraan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT 2029 WD tersebut kunci motor tersebut saksi taruh di dalam dasbor motor dan motor tersebut keadaan tidak terkunci stang.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT 2029 WD dengan Nosin JF22E-1005034 Nomer Rangka MH1JF22149K005511 tersebut dengan mendorong motor saksi da saat itu saksi masih belum sadar bahwa motor yang di dorong oleh pelaku adalah motor saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri pelaku yakni kurus dan warna kulit sawo matang dengan tinggi badan sekitar 170an menggunakan kaos warna hitam dan yang saksi ketahui pelaku yang mendorong motor saksi berjumlah satu orang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan oleh pelaku saat melakukan pencurian 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol KT 2029 WD dengan Nosin JF22E-1005034 Nomer Rangka MH1JF22149K005511.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi berangkat kerja dari rumah saksi ke ruko raja lampu yang berada di Jl. Mangkuraja 11 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **SLAMET RIADI** Alias **AMAT bin EDI RAMLI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang telah terdakwa lakukan dimana terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. YODIYANUR Als YODIE membawa kabur atau mencuri satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut di karenakan kunci kontak tertinggal di dasbor sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut terjadi di daerah Jalan Mangkuraja Kel loipuh Kec Tenggarong Kab Kukar Prov. Kalimantan timur pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, yang mana pencurian tersebut terdakwa

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. YODIYANUR Als YODIE.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD Nosin : JF22E-1005034 Noka : MH1JF22149K005511 tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan sdr. YODIYANUR Als YODIE Bin AZIS melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD Nosin : JF22E-1005034 Noka : MH1JF22149K005511 tersebut dengan cara :

Sdr YODIYANUR Als YODIE menunggu di sepeda motor yang kami tumpangi bersama dan terdakwa yang mengambil satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak yang tertinggal di dalam dasbor sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan Sdr YODIYANUR Als YODIE tidak merusak sepeda motor tersebut saat terdakwa mencurinya di karenakan kunci sepeda motor tersebut tertinggal di dalam dasbor atau kantong sepeda motor
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil motor tersebut.

Terdakwa **YODI YANUR Als YODIE Bin AZIS**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang telah terdakwa lakukan dimana terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. YODIYANUR Als YODIE membawa kabur atau mencuri satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut di karenakan kunci kontak tertinggal di dasbor sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut terjadi di daerah Jalan Mangkuraja Kel loipuh Kec Tenggarong Kab Kukar Prov. Kalimantan timur pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, yang mana pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. YODIYANUR Als YODIE.

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD Nosin : JF22E-1005034 Noka : MH1JF22149K005511 tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan sdr. YODIYANUR Als YODIE Bin AZIS melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD Nosin : JF22E-1005034 Noka : MH1JF22149K005511 tersebut dengan cara :

Sdr YODIYANUR Als YODIE menunggu di sepeda motor yang kami tumpangi bersama dan terdakwa yang mengambil satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak yang tertinggal di dalam dasbor sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan Sdr YODIYANUR Als YODIE tidak merusak sepeda motor tersebut saat terdakwa mencurinya di karenakan kunci sepeda motor tersebut tertinggal di dalam dasbor atau kantong sepeda motor
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil motor tersebut.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol KT 2029 WD No. Rangka : MH1JF22149K005511. No Mesin : JF22E-1005034,

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang telah terdakwa lakukan dimana terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. YODIYANUR Als YODIE membawa kabur atau mencuri satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD dengan

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyalakan sepeda motor tersebut di karenakan kunci kontak tertinggal di dasbor sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut terjadi di daerah Jalan Mangkuraja Kel loipuh Kec Tenggarong Kab Kukar Prov. Kalimantan timur pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, yang mana pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. YODIYANUR Als YODIE.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD Nosin : JF22E-1005034 Noka : MH1JF22149K005511 tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan sdr. YODIYANUR Als YODIE Bin AZIS melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD Nosin : JF22E-1005034 Noka : MH1JF22149K005511 tersebut dengan cara :

Sdr YODIYANUR Als YODIE menunggu di sepeda motor yang kami tumpangi bersama dan terdakwa yang mengambil satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nopol : KT 2029 WD tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak yang tertinggal di dalam dasbor sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan Sdr YODIYANUR Als YODIE tidak merusak sepeda motor tersebut saat terdakwa mencurinya di karenakan kunci sepeda motor tersebut tertinggal di dalam dasbor atau kantong sepeda motor
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil motor tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan sebagaimana fakta fakta yang relevan terungkap di persidangan terlebih dahulu yang diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 13 halaman



⇒ **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa SLAMET RIADI Alias AMAT BIN EDI RAML dan Terdakwa II YODI YANUR Als YODIE Bin AZIS dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⇒ **Unsur** “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*”

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal terdakwa IÂ SLAMET RIADI Alias AMAT BIN EDI RAMLI dan terdakwa II YODI YANUR Als YODIE Bin AZIS bersamaâ€sama berangkat dari Jalan Stadion menuju Loa Kulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat KT 2002 NR milik terdakwa II. Dalam perjalanan melewati Jalan Mangkuraja, terdakwa I melihat motor Honda Beat warna merah nomor plat KT 2029 WD terparkir di pinggir jalan dan keadaan sekitar sepi. Saat itulah timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk mengambil motor tersebut sementara terdakwa I menunggu di motor. Selanjutnya saat terdakwa II akan mengambil motor Honda Beat warna merah tersebut, terdakwa II melihat kunci motor berada di laci penyimpanan sebelah kiri motor tersebut, sehingga terdakwa II langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyalakan motor tersebut. Selanjutnya terdakwa IIÂ membawa motor Honda Beat warna merah tersebut pergi bersamaâ€sama dengan terdakwa I.

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah plat KT 2029 WD tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi MARDIAH BINTI ABDUL.

Bahwa akibat terdakwa I dan terdakwa II mengambil motor Honda Beat warna merah nomor plat KT 2029 WD tersebut mengakibatkan saksi MARDIAH BINTI ABDUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*” telah terpenuhi d

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**”

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Riadi Alias Amat Bin Edi Ramli dan Terdakwa II Yodi Yanur Alias Yodi Bin Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol KT 2029 WD No. Rangka : MH1JF22149K005511. No Mesin : JF22E-1005034,

Dikembalikan kepada Saksi korban MARDIAH BINTI ABDUL

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

MARJANI ELDIARTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

EVI WIJANARKO, S.H.

Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 13 halaman